

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK EKONOMI DIGITAL DAN TAX
AVOIDANCE PERUSAHAAN MULTINASIONAL
OVER THE TOP (OTT)
(STUDI KASUS NETFLIX)**

¹Asyifa Fauziah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

Abstract: *Netflix, a global OTT company with a significant user base in Indonesia, presents tax challenges due to its lack of a Permanent Establishment (PE) in the country. This study examines the potential tax revenue from Netflix in Indonesia, both through Pillar One of the OECD/G20 framework and the already implemented digital Value Added Tax (VAT). This qualitative research, utilizing literature review and interviews, found a potential income tax of IDR 28.05 trillion per year from Netflix (based on a 25% allocation of residual profit from Pillar One). Meanwhile, a digital VAT of 11% could generate an estimated IDR 252.7 trillion per year. The total potential tax revenue from Netflix could reach IDR 280.75 trillion annually. These findings highlight the importance of digital tax policies in optimizing state revenue. However, challenges in harmonizing international regulations and debates surrounding the Digital Service Tax (DST) and the implementation of OECD Pillar One remain obstacles. Therefore, more adaptive taxation strategies and an increase in tax human resources are crucial.*

Keywords: *Digital Economy Tax; Tax Avoidance; OECD Pillar One; Tax Policy.*

Abstrak: Netflix, sebagai perusahaan OTT global dengan banyak pengguna di Indonesia, menimbulkan tantangan perpajakan karena tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negara ini. Studi ini menelaah potensi pendapatan pajak dari Netflix di Indonesia, baik melalui Pilar Satu kerangka OECD/G20 maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital yang sudah berlaku. Penelitian kualitatif ini, yang menggunakan studi pustaka dan wawancara, menemukan potensi pajak penghasilan dari Netflix sebesar Rp 28,05 triliun per tahun (berdasarkan alokasi 25% laba residual Pilar Satu). Sementara itu, PPN digital 11% berpotensi menghasilkan Rp 252,7 triliun per tahun. Total potensi penerimaan pajak dari Netflix bisa mencapai Rp 280,75 triliun per tahun. Temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan pajak digital untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, harmonisasi regulasi internasional dan perdebatan tentang Pajak Layanan Digital (DST) serta implementasi Pilar Satu OECD masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, strategi perpajakan yang lebih adaptif dan peningkatan SDM perpajakan sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Pajak Ekonomi Digital; Tax Avoidance; Pilar Satu OECD; Kebijakan Perpajakan.

PENDAHULUAN

Perusahaan multinasional *over the top* (OTT) salah satu yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di bidang ekonomi digital. Mereka menyediakan layanan seperti e-commerce, streaming video, dan media sosial yang menggabungkan konten data, informasi, atau multimedia yang terhubung dengan jaringan internet (Ridayati *et al.*, 2020).

Teknologi digital memungkinkan perusahaan multinasional OTT di seluruh dunia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka, serta memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Google, Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, dan Netflix adalah perusahaan multinasional OTT yang beroperasi di Indonesia dan menggunakan teknologi digital untuk bisnis mereka. Cara perusahaan multinasional OTT mendapatkan keuntungan yaitu dengan memperoleh adsense, berlangganan, dan penjualan. Contoh Google, mendapatkan keuntungan dari banyaknya layanan iklan yang ditampilkan pada situs artikelnya, semakin banyak orang yang berkunjung ke artikel tersebut, semakin banyak pula Google mendapatkan keuntungan dari pengguna jasa iklannya (Ridayati *et al.*, 2020).

Dengan populasi sebanyak 276,4 juta orang pada Januari 2023, Indonesia adalah pasar besar untuk teknologi digital dan dianggap sebagai "Raksasa teknologi digital" di Asia Tenggara dengan pengguna internet di Indonesia, tercatat sebanyak 212,9 juta dan penetrasi internet sebesar 77,0%. Pada Januari 2023, 167 juta orang di Indonesia menggunakan media sosial, yang merupakan 60,4 % dari total populasi penduduk di Indonesia, hal ini menunjukkan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat tinggi (Simon, 2023).

Ekonomi digital mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan "Transformasi ekonomi digital ini harus dioptimalkan (Kemenkeu.go.id, 2022). Dalam report Google *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki nilai sebesar USD 77 miliar pada tahun 2022, tumbuh 22% selama setahun terakhir, dan diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat hingga mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025. Diharapkan ekonomi digital Indonesia dapat membantu mempertahankan perekonomian negara di tengah banyak tantangan global saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Eklektik Dunning

Menurut Dunning pengertian teori eklektik (1987) dalam Sayidina Harahap & Setyorini (2024) adalah teori untuk mempelajari tentang investasi asing langsung. Teori ini memiliki tiga aspek utama alasan negara asing investasi ke negara tuan rumah: Keuntungan Kepemilikan (*Ownership Advantages*), Keuntungan Lokasi (*Location Advantages*), Keuntungan Internalisasi (*Internalization Advantages*).

Pajak

Menurut Wardoyo & Subiyakto, (2016:1) Pajak adalah salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan.

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang (UU) dan menurut para ahli di bidang ekonom dan perpajakan, yaitu:

Menurut Pasal 1 UU Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983 Jo UU KUP No. 16 Tahun 2009: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan

Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Smeets di bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen (1951)* dalam (Harti, 2015:3) "*Belastingen zijn aan de overhead (volgens normen) verschuldigd, zonder dat hiertegenover in het individuele geval aanwijsbare tegenprestatie staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven*". Dengan kata lain, "Pajak adalah prestasi terutang kepada pemerintah melalui norma-norma hukum yang ada, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Menurut Wardoyo & Subiyakto (2016: 347) Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam suatu Tahun Pajak. Pengertian badan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 UU KUP, "Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha".

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Wardoyo & Subiyakto (2016: 147), adalah jenis pajak objektif yang dikenakan atas objeknya tanpa mempengaruhi unsur subjektivitas. Dengan demikian, PPN akan dikenakan jika ada objeknya. Ini tidak tergantung pada siapa yang melakukan transaksi, apakah itu orang pribadi, badan, subjek pajak luar negeri, NPWP, atau bahkan pihak pemerintah. PPN tetap dapat dikenakan, tetapi mekanisme pemungutan dan penyetorannya dapat diubah.

Perusahaan Multinasional Over the Top

Perusahaan multinasional menurut Darussalam & Septriadi (2017) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis secara internasional dengan kemampuan untuk mengontrol dan mengelola kegiatan usaha di berbagai negara sehingga memungkinkan perusahaan multinasional untuk saling berkoordinasi dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut (Darussalam & Septriadi, 2017: 643) dalam transaksi lintas yuridiksi (*cross border transaction*), penghindaran pajak merupakan sebagai upaya mengurangi besaran kewajiban pajak terutang dengan memanfaatkan celah dari suatu ketentuan pajak, interaksi sistem pajak antar negara, maupun P3B. Adapun *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) merupakan bentuk tax avoidance oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengalihkan laba dan mengurangi pajak melalui skema lintas negara.

Base Erosion Profit Shifting (BEPS)

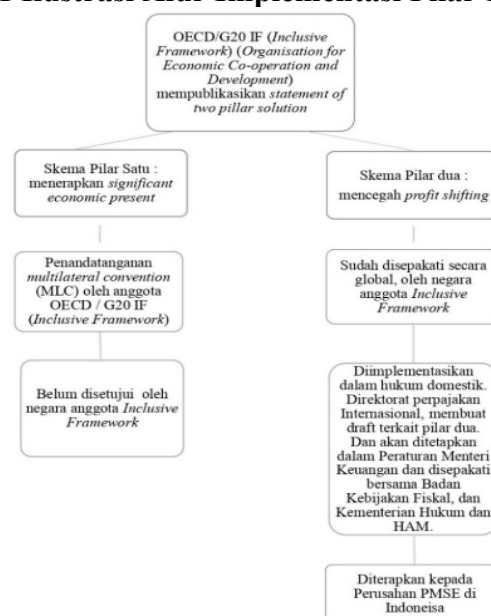
Base Erosion Profit Shifting (BEPS) adalah istilah yang merujuk kepada strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memanfaatkan peraturan perpajakan (Gupta & Mittal, 2015: 108). Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak minimal atau tanpa pajak (*tax havens*) (Gupta & Mittal, 2015: 108). Strategi BEPS dapat dicapai melalui perencanaan pajak yaitu seperti transfer profit shifting (ketidaksesuaian dalam penentuan harga transfer), treaty shopping (pemanfaatan perjanjian perpajakan bilateral),

manipulasi terkait ekonomi digital, dan metode-metode lainnya (Gupta & Mittal, 2015: 108-109).

Alur Implementasi Pilar 1 dan 2 OECD terhadap Pemajakan Perusahaan Multinasional di Indonesia dan Tantangan yang Dihadapi

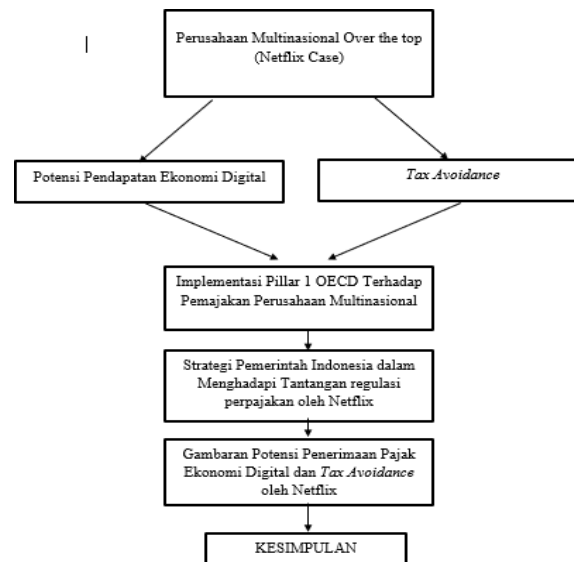
Perpajakan ekonomi digital merupakan satu topik penting dalam negosiasi perpajakan internasional saat ini (Ovonji, 2022:8), konsensus perpajakan ekonomi digital tertuang dalam *statement of two pillar solution*. (OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) / G20 IF mempublikasikan *statement of two pillar solution* yaitu yang berisi, Pilar satu: bertujuan untuk memberikan alokasi hak pemajakan kepada negara-negara di mana perusahaan multinasional digital beroperasi, terutama di negara-negara yang tidak memiliki kantor fisik / tetap (Astuti, 2024). Hak pajak ini akan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendapatan dan penggunaan digital. Pilar Satu, walaupun Netflix atau PPMSE (Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tidak memiliki BUT / *physical presence* di Indonesia dan mendapatkan manfaat dari yurisdiksi (*significant economic present*) di Indonesia pemajakan dapat dilakukan dengan adanya penjualan yang signifikan yang dihasilkan di Indonesia dengan batasan yaitu lebih dari EUR 1 juta (Astuti, 2024). Berikut merupakan gambar dari alur implementasi pilar 1 dan 2 OECD terhadap pemajakan perusahaan Multinasional di Indonesia:

Gambar 4. 1 Ilustrasi Alur Implementasi Pilar 1 dan 2 OECD



Sumber: diolah peneliti, 2025

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016: 205) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara mendalam dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Penulis memilih pendekatan ini karena ingin mendalami secara detail, potensi penerimaan pajak ekonomi digital dan *tax avoidance* perusahaan multinasional *over the top* (OTT), Netflix.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2016: 244) adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016: 246) menyatakan bahwa ada tiga langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netflix membagi operasinya ke dalam 4 wilayah geografi yaitu, Netflix United States Canada (UCAN), Europe, Middle East, and Africa (EMEA), Latin Amerika (LATAM), dan Asia Pasific (APAC). Berikut merupakan pendapatan Netflix di 4 wilayah geografi dan laporan keuangan konsolidasi Netflix Inc, yaitu (Netflix, 2024):

Revenues Netflix United States Canada (UCAN)

	As of/Year Ended December 31.		
	2024	2023	2022
	(in thousands)		
Streaming Revenues	\$ 17,359,369	\$ 14,873,783	\$ 14,084,643
Paid net membership additions (losses)	9,497	5,832	(919)
Paid memberships at end of period (1)	89,625	80,128	74,296

Sumber: Annual Reports Netflix Inc, 2024

Revenue Netflix Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

	As of/Year Ended December 31.		
	2024	2023	2022
	(in thousands)		
Streaming Revenues	\$ 12,387,035	\$ 10,556,487	\$ 9,745,015
Paid net membership additions (losses)	12,320	12,084	2,693
Paid memberships at end of period (1)	101,133	88,813	76,729

Sumber: Annual Reports Netflix Inc, 2024

Revenues Netflix Latin Amerika (LATAM)

	As of/Year Ended December 31.		
	2024	2023	2022
	(in thousands)		
Streaming Revenues	\$ 4,839,816	\$ 4,446,461	\$ 4,069,973
Paid net membership additions (losses)	7,330	4,298	1,738
Paid memberships at end of period (1)	53,327	45,997	41,699

Sumber: Annual Reports Netflix Inc, 2024

Revenues Netflix Asia Pasific (APAC)

	As of/Year Ended December 31.		
	2024	2023	2022
	(in thousands)		
Streaming Revenues	\$ 4,414,746	\$ 3,763,727	\$ 4,570,221
Paid net membership additions (losses)	12,203	7,315	5,391
Paid memberships at end of period (1)	57,541	45,338	38,023

Sumber: Annual Reports Netflix Inc, 2024

Consolidated Statements of Operations Netflix Inc

NETFLIX, INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (in thousands, except per share data)

	Year Ended December 31,		
	2024	2023	2022
Revenues	\$ 39,000,966	\$ 33,723,297	\$ 31,615,550
Cost of revenues	21,038,464	19,715,368	19,168,285
Marketing	2,917,554	2,657,883	2,530,502
Technology and development	2,925,295	2,675,758	2,711,041
General and administrative	<u>1,702,039</u>	<u>1,720,285</u>	<u>1,572,891</u>
Operating income	10,417,614	6,954,003	5,632,831
Other income (expense):			
Interest expense	(718,733)	(699,826)	(706,212)
Interest and other income (expense)	<u>(266,776)</u>	<u>(48,772)</u>	<u>337,310</u>
Income before income taxes	9,965,657	6,205,405	5,263,929
Provision for income taxes	<u>(1,254,026)</u>	<u>(797,415)</u>	<u>(772,005)</u>
Net income	<u>\$ 8,711,631</u>	<u>\$ 5,407,990</u>	<u>\$ 4,491,924</u>
Earnings per share:			
Basic	<u>\$ 20.28</u>	<u>\$ 12.25</u>	<u>\$ 10.10</u>
Dilluted	<u>\$ 19.83</u>	<u>\$ 12.03</u>	<u>\$ 9.95</u>
Weighted-average shares of common stock outstanding:			
Basic	<u>429,519</u>	<u>441,571</u>	<u>444,698</u>
Dilluted	<u>439,261</u>	<u>449,498</u>	<u>451,290</u>

Sumber: Annual Reports Netflix Inc, 2024

Berdasarkan perbandingan antara nilai pendapatan Netflix United States and Canada (UCAN) dan wilayah lainnya Netflix UCAN memiliki pendapatan tertinggi dibanding dengan wilayah lainnya, yaitu sebesar \$ 17,359,369,000 atau dalam rupiah setara dengan Rp. 284,068,714,316,000 pada tahun 2024. Dan untuk total pendapatan Netflix keseluruhan pada tahun 2024 yaitu \$39,000,966,000.

Jumlah Pengguna Netflix / Subscription Video On-Demand (SVoD) di Indonesia

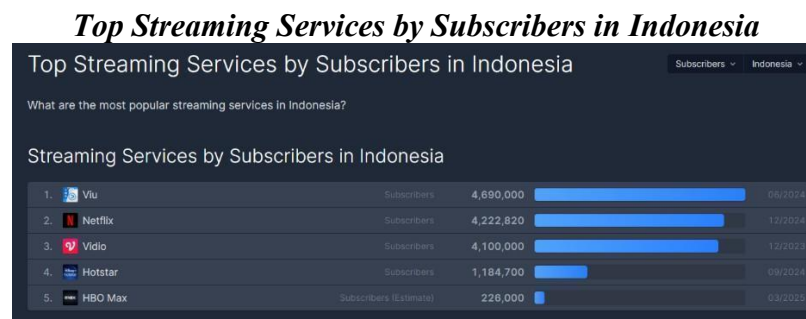
Media Partner Asia (MPA) konsultasi independen terkemuka yang fokus pada industri media, hiburan, dan telekomunikasi di Asia Pasifik, termasuk Indonesia merilis laporan yang bertajuk “*Asia Pacific Video & Broadband Industry*” pada tahun 2023, pengguna layanan *Subscription Video On-Demand (SVoD)* di Indonesia terdapat jutaan pengguna. Dan tercatat Netflix memiliki 2 juta pengguna di Indonesia. Berikut merupakan grafik SVoD di Indonesia, yang dirilis oleh MPA (Daily Social, 2023):

Leading Subscription Video Platform di Indonesia MPA



Sumber: Dailysocial.id, 2023

Pada laporan lainnya yang dirilis FlixPatrol (Platform analitik data terkait performa layanan streaming), pada Desember 2024 “*Top Streaming Services by Subscribers in Indonesia*”, Netflix berada pada urutan ke 2 dengan jumlah pelanggan aktif Netflix di Indonesia mencapai 4.222.820 pelanggan. Berikut merupakan gambar, yang dirilis oleh FlixPatrol:



Sumber: flixpatrol.com, 2024

Jika, menghitung jumlah pengguna Netflix di Indonesia berdasarkan pendapatan Netflix di APAC (yang terdiri dari 10 negara), yaitu:

Rata-rata biaya langganan Netflix di Indonesia:

Rp106.250/bulan = US\$6,50 Maka per tahun = US\$78 per pelanggan Misalkan pendapatan dari Indonesia adalah 10% dari pendapatan APAC: $10\% \times \text{US\$4,414,746,000} = \text{US\$441,474,600}$

→ Pelanggan = $\text{US\$441,474,600} \div \text{US\$78} \approx 5,659,931$ pelanggan

Maka jumlah pengguna Netflix di Indonesia berdasarkan perhitungan Pendapatan Netflix APAC yaitu, 5,659,931 pelanggan.

Potensi Pendapatan Netflix di Indonesia

Pada laporan keuangan konsolidasi Netflix Inc dilaporkan total pendapatan Netflix tahun 2024 sebesar \$39,000,966,000 atau setara Rp. 624 triliun. Adapun kemudian dalam laporan yang dirilis Flixpartol, jumlah pengguna Netflix di Indonesia yaitu sebanyak 4.222.820 pelanggan. Dan harga rata-rata paket berlangganan Netflix yaitu Rp.106,250 $((54,000+65,000+120,000+186,000)/4)$. Maka jumlah pendapatan

Netflix di Indonesia ditaksir sebesar Rp. 448,674,625,000 per bulan dan Rp.5,384,095,500,000 per tahun diperoleh dari harga rata-rata paket berlangganan dikali pengguna Netflix di Indonesia.

Pendapatan Netflix di Indonesia menunjukkan potensi penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Mengingat bahwa Netflix memperoleh pendapatan tersebut di Indonesia sudah seharusnya Netflix dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Skema Perhitungan Implementasi Pilar Satu Netflix di Indonesia

Walaupun Netflix tidak memiliki BUT di Indonesia dan mendapatkan manfaat dari yurisdiksi (*significant economic present*) di Indonesia pemajakan dapat dilakukan dengan adanya penjualan yang signifikan yang dihasilkan di Indonesia dengan batasan yaitu lebih dari 1 juta EUR, dan Netflix sudah masuk dalam kategori tersebut. Untuk menghitung potensi penerimaan pajak dari Netflix di Indonesia berdasarkan Pilar Satu, berikut rincian perhitungannya:

- 1) Total Revenue (Pendapatan Netflix di Indonesia) = Rp.5,384,095,500,000
- 2) Margin Laba (Profit Margin)
Margin laba adalah persentase keuntungan bersih dari pendapatan. Netflix secara global mempunyai margin laba bersih sekitar 30%.
 $\text{Laba Total} = 30\% \times \text{Rp.5,384,095,500,000} = \text{Rp.1,615,228,650,000}$
- 3) Laba Rutin (Routine Profit)
OECD menetapkan laba rutin sebagai laba wajar sebesar 10% dari pendapatan. Ini adalah laba yang dianggap sebagai "normal return" dan tidak dibagi ke negara lain.
 $\text{Laba Rutin} = 10\% \times \text{Rp.5,384,095,500,000} = \text{Rp.538,409,550,000}$
- 4) Excess Profit (laba setelah dikurangi laba rutin):
Excess Profit adalah keuntungan yang melebihi laba rutin. Ini yang dibagi ke negara tempat pengguna berada (Indonesia, dalam hal ini).
 $\text{Excess Profit (EP)} = \text{Laba Total} - \text{Laba Rutin} = \text{Rp.1,615,228,650,000} - \text{Rp.538,409,550,000} = \text{Rp.1,076,819,100,000}$
- 5) Alokasi Excess Profit ke Indonesia
Berdasarkan aturan Pilar Satu OECD, negara pasar seperti Indonesia berhak atas 25% dari Excess Profit.
 $\text{Amount A} = 25\% \times \text{Rp.1,076,819,100,000} = \text{Rp.269,204,775,000}$
- 6) Pajak yang Harus Dibayar di Indonesia (PPh Pasal 17, 22%)
 $\text{Pajak} = 22\% \times \text{Rp.269,204,775,000} = \text{Rp.59,225,050,500}$
Dengan demikian, potensi penerimaan pajak yang dapat dipungut dari Netflix berdasarkan Pilar Satu adalah Rp59,225,050,500

Skema perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk skema perhitungan PPN yang disetor Netflix di Indonesia, yaitu dapat menggunakan rumus:

$$\text{PPN} = \text{Pendapatan} \times \text{Tarif PPN}$$

Dengan pendapatan Netflix di Indonesia sebesar Rp2,550 triliun dan tarif PPN sebesar 11%, maka perhitungannya adalah:

$$\text{PPN} = 2.550.000.000.000 \times 11\% = 280.500.000.000$$

Dengan demikian, penerimaan PPN Netflix yang didapat dapat sekitar Rp280,5 miliar.

Pembahasan

Berikut pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait potensi penerimaan pajak ekonomi digital dan tax avoidance perusahaan Multinasional over the top (OTT), Netflix.

Melalui kebijakan ini, Netflix dan perusahaan OTT lainnya diwajibkan memungut, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital, yang dikenakan pada layanan digital yang mereka peroleh dari pelanggan di Indonesia. Setelah adanya *judicial review*, diberlakukan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022, tarif PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan melalui PMSE menjadi 11% mulai 1 April 2022.

Dalam Perpu No. 1/2020, juga diatur mengenai *economic significant presence*, yaitu skema pemajakan berdasarkan nilai ekonomi yang dihasilkan di suatu negara, meskipun tanpa kehadiran fisik (BUT). Namun, hingga saat ini, Multilateral Convention (MLC) yang menjadi dasar penerapan DST secara global belum ditandatangani, sehingga kebijakan ini belum dapat diterapkan.

Selain menerapkan kebijakan pajak digital, pemerintah juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan mengelola perpajakan di sektor digital. Dengan bekerja sama dengan OECD, IBFD, dan ADB, pegawai pajak diberikan pelatihan tentang regulasi perpajakan internasional dan strategi pemajakan perusahaan OTT. Setelah pelatihan eksternal, pegawai yang telah mendapatkan wawasan baru kemudian membagikan pengetahuannya kepada rekan kerja melalui seminar, workshop, dan diskusi kelompok. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat memastikan pemajakan terhadap Netflix dan perusahaan OTT lainnya berjalan lebih efektif, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Netflix termasuk dalam sekop Pilar Satu OECD karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema *Two-Pillar Solution* untuk perusahaan multinasional. Berdasarkan data keuangan, Netflix memiliki pendapatan global sebesar EUR 33,991,324,600, yang jauh melampaui ambang batas EUR 20 miliar yang menjadi syarat bagi perusahaan yang masuk dalam cakupan Pilar Satu. Selain itu, Netflix juga memperoleh pendapatan di Indonesia lebih dari \$1.000.000 per tahun, dengan estimasi sebesar \$329,617,982 per tahun, sehingga memenuhi syarat sebagai negara pasar yang berhak atas alokasi laba residual.

Adapun potensi pajak yang dapat dipungut dari Netflix di Indonesia berdasarkan Pilar Satu adalah sekitar Rp 59 miliar, yang dihitung dari laba residual yang dialokasikan ke negara pasar dan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 22%. Selain itu, Netflix juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digitalnya di Indonesia, yang diperkirakan mencapai Rp 208,5 miliar. Dengan demikian, total potensi penerimaan pajak dari Netflix di Indonesia dapat mencapai Rp 339,725,050,500 / Rp 339 miliar per tahun, yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah dipaparkan peneliti pada bab-bab sebelumnya, telah mengulas beberapa hal terkait dengan potensi penerimaan pajak ekonomi digital dan *tax avoidance* perusahaan multinasional *over the top* (OTT), Netflix. Berikut peneliti menyimpulkan yakni;

1. Netflix tidak memiliki entitas hukum tetap di Indonesia, perusahaan ini memanfaatkan celah perpajakan internasional yang memungkinkan mereka meminimalkan kewajiban pajak melalui skema Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
2. Netflix termasuk dalam cakupan Pilar Satu OECD karena memenuhi dua kriteria utama dalam skema *Pillar One*. Pertama, pendapatan global Netflix mencapai EUR 33,991 miliar, yang jauh melampaui ambang batas EUR 20 miliar untuk perusahaan multinasional yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Pilar Satu. Kedua, Netflix memperoleh pendapatan di Indonesia lebih dari \$1 juta per tahun, dengan estimasi mencapai \$329,617,982 per tahun, yang menjadikannya bagian dari negara pasar yang berhak atas alokasi laba residual. Oleh karena itu, Netflix dapat dikenakan pajak berdasarkan Amount A dalam Pilar Satu, di mana sebagian laba residual perusahaan harus dialokasikan ke Indonesia untuk dikenakan pajak meskipun perusahaan ini tidak memiliki kantor fisik atau BUT di dalam negeri.
3. Berdasarkan perhitungan, potensi penerimaan pajak dari Netflix di Indonesia melalui skema Pilar Satu diperkirakan mencapai Rp 59 miliar per tahun. Selain itu, Netflix juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital sebesar 11%, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.03/2022, yang diperkirakan menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 208,5 miliar per tahun. Dengan demikian, total potensi penerimaan pajak dari Netflix di Indonesia dapat mencapai Rp 339 miliar per tahun, yang merupakan jumlah yang sangat besar dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak nasional.
4. Meskipun Netflix telah masuk dalam daftar pemungut PPN Perdagangan. Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perusahaan ini masih belum dikenakan pajak penghasilan (PPh) secara langsung di Indonesia karena belum adanya implementasi penuh dari Pilar Satu OECD. Salah satu kendala utama dalam implementasi Pilar Satu adalah belum ditandatanganinya Multilateral Convention (MLC) yang menjadi dasar hukum bagi negara-negara yang ingin mengenakan pajak terhadap perusahaan digital multinasional seperti Netflix. Tanpa adanya kesepakatan internasional ini, Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengenakan pajak penghasilan langsung terhadap Netflix berdasarkan Pilar Satu.
5. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan OTT seperti Netflix. Salah satunya adalah dengan menerapkan PPN digital sebesar 11%, yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dari layanan digital. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*) dalam perpajakan digital melalui kerja sama dengan organisasi internasional seperti OECD, IBFD, dan ADB. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan pegawai pajak dalam menangani

tantangan perpajakan digital serta mencari solusi terbaik untuk mengatasi praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Ke depan, Indonesia perlu mempercepat implementasi Pilar Satu dengan mendorong penandatanganan Multilateral Convention (MLC) serta menyusun regulasi perpajakan digital yang lebih kuat dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan OTT yang beroperasi di Indonesia agar dapat memastikan bahwa mereka berkontribusi secara adil terhadap penerimaan pajak nasional. Dengan strategi yang tepat, penerapan Pilar Satu dapat membantu Indonesia mendapatkan hak pajak yang lebih proporsional dan mengoptimalkan pendapatan dari ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abri, O., Manalu, P., Wijaya, S., Keuangan, P., Stan, N., Bintaro, J., Sektor, J., & Selatan, T. (2022). *Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital Atas Cross-Border Transaction Sebagai Upaya Perubahan Skema PPN*. Vol. 7(1), 92–112.
- Adiningsih, S. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ardian, D. (2024). 2 Kantor Netflix Digeledah, Ada Apa? Baca artikel detikpop, “2 Kantor Netflix Digeledah, Ada Apa?” Detik.Com. <https://www.detik.com/pop/movie/d-7624656/2-kantor-netflix-digeledah-ada-apa>
- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., & Rachmatulloh, I. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 148–154. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Astuti, M. D. (2024, Juni 25). Wawancara Badan Kebijakan Fiskal : Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Regulasi Perpajakan untuk Perusahaan Multinasional Over the Top dan Alur Implementasi Pilar 1 dan 2 OECD di Indonesia. (A. Fauziah, Pewawancara)
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20954>
- Bohang, F. K. (2016). *Akhirnya Masuk Indonesia, Netflix Itu Apa?* Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix.Itu.Apa>
- Cahyadi, A., Muttaqin, Z., Dewi, S., & Sugiharti, D. K. (2022). Pajak Penghasilan Bagi Over-The- Top di Indonesia: Sebuah Peluang dan Tantangan. *Veritas et Justitia*, 8(1), 171–190. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4735>
- CITA. (2020). *Center For Indonesia Taxation Analysis: Siaran Pers “Meneropong Pajak Digital Pasca-Pandemi.”* www.cita.or.id
- CNBC, & Rachman, A. (2023, September). 3 Tahun Pungut PPN, Google Cs Setor Rp14,57 T ke Kas Negara. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230912070947-4-471562/3-tahun-pungut-ppn-google-cs-setor-rp1457-t-ke-kas-negara>
- Creswell, J. W. (2008). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed* (Edisi Ketiga).

- Daily Social. (2024). *Svod Indonesia Q1 2023*. <https://dailysocial.id/post/laporan-mpa-vidio-miliki-lebih-dari-4-juta-pelanggan-berbayar-jadi-yang-terlaris-di-indonesia>
- Darussalam, 1967-, & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian penghindaran pajak berganda ; Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Danny Darussalam Tax Center.
- Dwi Aprilia, N., Djoko Waluyo, S., & Saragih, H. J. (2021). *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia the Development of Indonesia's Digital Economy. Volume 7 Nomor 2*.
- Faifitasari, J. R. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pemotongan Dan Pemungutan Atas Aplikasi Streaming Musik Spotify Ditinjau Dari Teori Economic Presence. *Jurnal Pajak Indonesia, Vol.4(No.2)*, 44–51.
- FlixPatrol. (2025). *Top Streaming Services by Subscribers in Indonesia*. <https://flixpatrol.com/streaming-services/subscribers/indonesia/>.
- Google, Tamsek, & Bain & Co. (2022). *E-Conomy SEA 2022: Through the waves, towards a sea of opportunity*.
- Gupta, S., & Mittal, P. (2015). Base Erosion and Profit Shifting: The New Framework of International Taxation. *Journal of Business Management and Information Systems, 2(2)*, 108–114. <https://doi.org/10.48001/jbmis.2015.0202009>
- Harti, D. (2015). *Administrasi Pajak: Paket Keahlian Akuntansi*. ERLANGGA.
- Kemenkeu.go.id. (2022). *Wamenkeu: Ekonomi Digital Indonesia Sangat Kuat dan Terbesar di antara Negara Tetangga*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Ekonomi-Digital-Indonesia-Sangat-Kuat>
- Leicester, J. (2024). *French and Dutch investigators raid Netflix offices in probe of suspected financial wrongdoing*. Apnews.Com. <https://apnews.com/article/netflix-police-raids-france-netherlands-fraud-dd334fb9a3fa17d25a5244dd45d8aa6e>
- Loeve, F., & Kar-Gupta, S. (2024). *Netflix under tax fraud investigation as offices in France and Netherlands raided*. Reuters.Com. https://www.reuters.com/business/media-telecom/investigators-search-netflix-offices-france-netherlands-source-2024-11-05/?utm_source=chatgpt.com
- Mahatma, M., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri. *Owner, 7(4)*. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704>
- Mayrhofer, U., & Prange, C. (2014). *Multinational Corporations (MNCs) and Enterprises (MNEs)*. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom060148>
- Netflix. (2024a). *About Netflix*. Netflix.Com. <https://about.netflix.com/id>
- Netflix. (2024b). *Annual Reports & Proxies*. <https://ir.netflix.net/financials/annual-reports-and-proxies/default.aspx>
- Netflix. (2024c). *Aset Perusahaan*. Netflix.Com. <https://about.netflix.com/id/company-assets>
- Netflix. (2024d). *Locations Across the Globe*. Netflix.Com. <https://jobs.netflix.com/locations>
- Netflix. (2024e). *The Story of Netflix*. Netflix.Com. <https://about.netflix.com/en/leadership>
- OECD. (2021). *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. www.oecd.org/termsandconditions.

- OECD. (2022). *OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2*. OECD. <https://doi.org/10.1787/66c5ac2c-en>
- OECD. (2023). *138 Countries and Jurisdictions Agree Historic Milestone to Implement Global Tax Deal*. Oecd.Org. <https://www.oecd.org/newsroom/138-countries-and-jurisdictions-agree-historic-milestone-to-implement-global-tax-deal.htm>
- Ovonji-Odida, Irene, et al. Two Pillar Solution for Taxing the Digitalized Economy: Policy Implications and Guidance for the Global South. Research Report, 161, Research Paper, 2022. www.econstor.eu, <https://www.econstor.eu/handle/10419/270386>.
- Pasal 1 UU Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983 Jo UU KUP No. 16 Tahun 2009 (2009).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 (2022). www.jdih.kemenkeu.go.id Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.48/PMK.03/2020 (2020). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Poernomo, Y. C., & Irawan, F. (2022). *Analisis Penyelesaian Isu Pemajakan Ekonomi Digital: Studi kasus Google Asia Pasific Pte Ltd. Vol.17*(No.2).
- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah; Amrie, & Trisnawati, E. (2021). *Peran Komisararis Independen Di Indonesia: Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. 1*(3). www.idx.co.id.
- Putrawan, G. R. S. (2018). *Tax Avoidance Dalam Bentuk Base Erosion and Profit Shifting Pada Transaksi Ekonomi Digital Oleh Perusahaan Multinasional (Studi Kasus Penghindaran Pajak Oleh Google)*. Universitas Brawijaya.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungut Ppn Lainnya Dalam Mekanisme Pmse Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia, Vol.6*(No.2S), 561–577.
- Rachmanm, A. (2024). *Ditjen Pajak Terima Setoran Google & Netflix Cs Rp17,4 T*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240220112408-17-515927/ditjen-pajak-terima-setoran-google-netflix-cs-rp174-t>
- Ridayati, E., Astuti, D., Sutrirubiyanto Nova, Y., Maulana, A., Sudjeni, A., Hanif, A., & Hermawan,
- G. K. (2020). *Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Vol. 1*(No.2).
- Sampetoding, I. A. A. (2021). *Analysis On Taxing the Digital Company That Have No Permanent Entity in Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Santoso, C. B. (2024). *Buku Ajar Perpajakan* (Agus Suparno, Ed.). CV. Sakti.
- Saputra, B. (2024, November 28). Wawancara Direktorat JendZeral Pajak : Skema Perhitungan Alur Implementasi Pilar 1 dan 2 OECD di Indonesia. (A. Fauziah, Interviewer)
- Saputra, B. (2024, Juli 15). Wawancara Direktorat Jenderal Pajak : Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Regulasi Perpajakan untuk Perusahaan Multinasional Over the Top dan Alur Implementasi Pilar 1 dan 2 OECD di Indonesia. (A. Fauziah, Interviewer)
- Sayidina Harahap, D., & Setyorini, D. (2024). *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern Analisis Dampak Kebijakan Pajak Penghasilan Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia. Vol. 6*(No.3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jmm>
- Setyawan, H. (2022). *Inclusive Framework Pilar Satu dan Pilar Dua #3*. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/inclusive-framework-pilar-satu-dan-pilar-dua>
- Simon. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. Datareportal.Com.
<https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Surono, & Apriliasari, V. (2022). *Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital di Indonesia*. Vol.6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (2021).
- Utamawati, H., & Wijaya, S. (2020). *Pajak Penghasilan Ekonomi Digital* (F. Irawan, Ed.). Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata).
<https://www.researchgate.net/publication/345985882>
- Virgamayanti, M. K. (2023). *Memahami Potensi Pajak Transaksi Layanan Over the Top (OTT) Luar Negeri*. Politeknik Negeri Bali.
- Wardoyo, T. H., & Subiyakto, A. (2016). *Taxation: Pengantar Perpajakan Indonesia* (S. W. Argo, Ed.; Edisi 2016). TaxSys Publishing.
- Widhi, A. (2024). Perusahaan Pemungut PPN PPMSE Terbaru, Cara Input Dokumen. *Klikpajak.Id*. <https://klikpajak.id/blog/ppn-atas-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-atau-pmse/>
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). *Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction*. 3 (Desember), 135–148.
<https://tirto.id/kesempatan-dan-kesempitan-ekonomi-digital-indonesia-vxu>].
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Optimum*, Volume 10(Nomor 1).
- Wulandari, D. (2024). Kebijakan Pajak dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik: Mengupas Pro dan Kontra Digital Service Tax. *Scientax*, 5(2), 220–238. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768>